



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SALINAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 258 TAHUN 2024**

**TENTANG  
TIM KOORDINASI TEKNIS PENYUSUNAN PETA JALAN TEKNOLOGI  
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik untuk menyusun Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, perlu membentuk Tim Koordinasi Teknis Penyusunan Peta Jalan Teknologi Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Koordinasi Teknis Penyusunan Peta Jalan Teknologi Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  4. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
  5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KOORDINASI TEKNIS PENYUSUNAN PETA JALAN TEKNOLOGI INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Teknis Penyusunan Peta Jalan Teknologi Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Teknis Penyusunan Peta Jalan Teknologi Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Masa kerja Tim Koordinasi Teknis Penyusunan Peta Jalan Teknologi Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan Desember 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2024

Plh. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



Rinaldi Morintosh

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG TIM KOORDINASI  
TEKNIS PENYUSUNAN PETA JALAN  
TEKNOLOGI INFORMASI LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 258 TAHUN 2024

TANGGAL : 23 September 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI TEKNIS PENYUSUNAN PETA  
JALAN TEKNOLOGI INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan/Unit Organisasi
1.	Pengarah	1. Sekretaris Utama 2. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital	
2.	Ketua	Kepala Pusat Data dan Informasi	
3.	Wakil Ketua	1. Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan 2. Direktur Sistem Pengadaan Digital 3. Direktur Pasar Digital Pengadaan	
4.	Anggota	1. Dian Rahmayanti 2. Ahmad Khairunnas 3. Yogie Prastiyans 4. Biantri Raynasari 5. Budi Setyo Nugroho 6. Agung Ismail 7. Heriyana 8. Muhammad Ihsan 9. Muhamad Taufikurrohman 10. Yoga Pratama	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia Biro Perencanaan dan Keuangan Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Direktorat Sistem Pengadaan Digital

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan/Unit Organisasi
		11. Mahsa Elvina Rahmawyanet	Direktorat Pasar Digital Pengadaan
		12. Amien Kurniawan	
		13. Yudi Prasetiawan	
		14. Mieke Eka Putri	
		15. Angga Sanjaya Lingga	
		16. Galuh Arini Sasi Kirono	
		17. Sazzali	Pusat Data dan Informasi
		18. Hendarwan Suryandaru	
		19. Doddy Pascal	
		20. Aprilia Pratiwi	
		21. Mahendra Gilang Ramadhynara	
		22. Perwita Sari	Kementerian Pendayagunaan
		23. Iksan Ramadhan	Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Plh. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM KOORDINASI TEKNIS  
PENYUSUNAN PETA JALAN  
TEKNOLOGI INFORMASI LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 258 TAHUN 2024

TANGGAL : 23 September 2024

DESKRIPSI TUGAS TIM KOORDINASI TEKNIS PENYUSUNAN PETA JALAN  
TEKNOLOGI INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

Tim Koordinasi Teknis Penyusunan Peta Jalan Teknologi Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk dan ditetapkan untuk memastikan peta jalan yang disusun oleh Tim Pelaksana Swakelola selaras dan mengacu pada Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pengadaan Berbasis Elektronik Nasional, Rencana Strategis LKPP, proses bisnis dan layanan LKPP, visi dan misi SPBE LKPP, serta pelaksanaan percepatan transformasi digital pengadaan barang/jasa pemerintah.

1. Pengarah mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Memberikan pengarahan terhadap seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Peta Jalan Teknologi Informasi LKPP;
  - b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Penyusunan Peta Jalan Teknologi Informasi LKPP.
  
2. Ketua dan Wakil Ketua mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Mengkoordinasikan teknis penyusunan Peta Jalan Teknologi Informasi LKPP sesuai dengan kebutuhan organisasi;
  - b. Melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Koordinasi Teknis Penyusunan Peta Jalan Teknologi Informasi LKPP berjalan secara efektif dan efisien;

- c. Menyusun visi dan misi teknologi informasi dan SPBE LKPP yang selaras dengan tujuan strategis LKPP;
  - d. Merumuskan tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja utama (IKU) yang harus dicapai dalam pelaksanaan Peta Jalan Teknologi Informasi LKPP.
3. Anggota mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyampaikan kebutuhan dan/atau rencana pengelolaan teknologi informasi dan SPBE di lingkungan LKPP serta pelaksanaan percepatan transformasi digital pengadaan barang/jasa pemerintah untuk tujuan jangka panjang LKPP yang tidak terbatas hanya pada tahun 2025-2029;
  - b. Melakukan inventarisasi terhadap aplikasi, data dan informasi, dan infrastruktur teknologi informasi yang ada dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan tujuan jangka panjang LKPP;
  - c. Menyampaikan dokumen, data, dan informasi yang dibutuhkan oleh Tim Pelaksana Swakelola dalam rangka penyusunan Peta Jalan Teknologi Informasi LKPP;
  - d. Memberikan dukungan teknis dan non-teknis yang dibutuhkan oleh Tim Pelaksana Swakelola dalam rangka penyusunan Peta Jalan Teknologi Informasi LKPP;
  - e. Mengumpulkan data terkait tren teknologi terkini, praktik terbaik, dan inovasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
  - f. Berkoordinasi dengan seluruh unit organisasi terkait di lingkungan LKPP untuk memastikan keselarasan Peta Jalan Teknologi Informasi LKPP telah sesuai dengan kebutuhan strategis dan operasional;
  - g. Melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal seperti penyedia teknologi, konsultan, dan lembaga pemerintah lainnya untuk mendapatkan masukan dan dukungan;

- h. Memastikan Peta Jalan Teknologi Informasi LKPP yang disusun telah selaras dan mengacu pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Nasional, Rencana Strategis LKPP, proses bisnis dan layanan LKPP, visi dan misi SPBE LKPP, serta pelaksanaan percepatan transformasi digital pengadaan barang/jasa pemerintah.

Plh. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN